MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 568 /KPTS/M/2017
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN.

KESATU : Menetapkan Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : A. Harga Dasar Air Pemukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan oleh pemerintah provinsi.

B. Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan berdasarkan Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017.

KETIGA : Dalam hal terjadi inflasi dan perubahan derajat konstribusi pengguna air permukaan, harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat diubah.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 568/KPTS/M/2017
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	Provinsi	Air Minum (Rp / m3	Industri (Rp/m3)	Listrik (Rp/KwH)	
				dibangun oleh pemerintah	dibangun oleh swasta
1	DKI Jakarta	215.65	228.65	85.28	29.85
2	Jawa Timur	133.00	246.00	194.50	29.85
3	Jawa Barat	98.30	165.50	85.28	29.85
4	Jawa Tengah	97.50	121.50	194.50	29.85
5	Riau	49.15	82.75	42.64	27.00
6	Sumatera Utara	49.15	82.75	42.64	27.00
7	Kalimantan Timur	49.15	82.75	42.64	29.85
8	Banten	98.30	165.50	85.28	29.85
9	Sulawesi Selatan	49.15	82.75	42.64	29.85
10	Sumatera Selatan	49.15	82.75	42.64	27.00
11	Lampung	49.15	82.75	42.64	27.00
12	Kepuluan Riau	49.15	82.75	42.64	27.00
13	Sumatera Barat	49.15	82.75	42.64	27.00
14	Bali	49.15	82.75	42.64	29.85
15	Jambi	49.15	82.75	42.64	27.00
16	Papua	49.15	82.75	42.64	29.85
17	Kalimantan Barat	49.15	82.75	42.64	29.85
18	Kalimantan Selatan	49.15	82.75	42.64	29.85
19	Aceh	49.15	82.75	42.64	27.00
20	Sulawesi Tengah	49.15	82.75	42.64	29.85

No	Provinsi	Air Minum (Rp / m3	Industri (Rp/m3)	Listrik (Rp/KwH)	
				dibangun oleh pemerintah	dibangun oleh swasta
21	NTB	49.15	82.75	42.64	29.85
22	DIY	97.5	121.5	194.50	29.85
23	Kalimantan Tengah	49.15	82.75	42.64	29.85
24	Sulawesi Utara	49.15	82.75	42.64	29.85
25	Sulawesi Tenggara	49.15	82.75	42.64	29.85
26	NTT	49.15	82.75	42.64	29.85
27	Papua Barat	49.15	82.75	42.64	29.85
28	Bangka Belitung	49.15	82.75	42.64	27.00
29	Bengkulu	49.15	82.75	42.64	27.00
30	Maluku	49.15	82.75	42.64	29.85
31	Sulawesi Barat	49.15	82.75	42.64	29.85
32	Gorontalo	49.15	82.75	42.64	29.85
33	Maluku Utara	49.15	82.75	42.64	29.85
34	Kalimantan Utara	49.15	82.75	42.64	29.85

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

M. BASUKI HADIMULJONO